



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Halking Kalang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Kera RT.029, RW.013, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Jawasang binti Sumelang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pulau Kera RT. 029, RW.013, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Kp., tanggal 6 Juli 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Pulau Kera, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II Bapak (SUMELANG) yang diwakilkan kepada Imam Masjid (BANTU RABBANA) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak JIRUNG PANGGALA dan Bapak ARSYAD ABD LATIF dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : HASNA, perempuan, umur 23 tahun, RIAKI, laki – laki, umur 21 tahun, ALDI, laki – laki, umur 16 tahun.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (HALKING KALANG) dengan Pemohon II (JAWASANG Binti SUMELANG) yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Pulau Kera, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar kepadanya diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sidang dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kupang, maka Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2017;

Memerhatikan, Pasal 148 RBg. dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. St. Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I., M.H.,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. St. Aminah, S.Sy.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 131.000,00 |
| (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) | |